BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Di era globalisasi sekarang ini, Indonesia sebagai Negara berkembang diharapkan mampu melakasanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal yang produktif. Tanpa adanya dukungan yang cukup kuat dari sumber daya ekonomi yang produktif, pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung efektif.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi membutuhkan biaya, biaya tersebut diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Pajak mempunyai fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (reguler). Menurut Sony devano dan Siti kurnia rahayu dalam bukunya : " Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu", fungsi pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

Fungsi anggaran (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas Negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas Negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk

ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan dan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi atau imbalan langsung, dan pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Dalam hal ini jenis-jenis pajak menurut waluyo dalam bukunya yang berjudul " Perpajakan Indonesia", mengungkapkan bahwa pajak dapat dikelompokan ke dalam tiga jenis yaitu: menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

Menurut golongan pajak terdiri dari dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurut sifatnya pajak terdiri dari dua kelompok yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. pajak subyektif adalah adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh). dan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaaan diri wajib pajak, Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut pemungutannya pajak terdiri dari dua kelompok yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame dan pajak hiburan.

Dalam penggolongan pajak menurut Waluyo di atas terdapat macam-macam pajak, diantaranya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN). PPN termasuk ke dalam pajak tidak langsung, pajak objektif dan juga merupakan pajak pusat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan, alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas pemakaian konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean Indonesia. Dalam hal ini, barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPn BM disebut dengan istilah barang kena pajak (BKP) , dan jasa kena pajak (JKP). Pengenaan PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain dan seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan barang kena pajak (BKP)atau jasa kena pajak (JKP). Pajak pertambahan nilai disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya, dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak

mempergunakan surat ketetapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai juga termasuk ke dalam pajak pusat atau pajak negara yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia atau lebih dikenal dengan PT INTI, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri dan perakitan barang-barang elektronika serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi. PT. INTI merupakan pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2004 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.672.3-051.000, yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, atau perolehan barang kena pajak, yang wajib memugut PPN. Pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP (Pengusah kena pajak) yaitu pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan, dan pada saat menyerahkan BKP/JKP kepada Pihak lain PKP wajib memungut PPN, yang disebut dengan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP Penjual wajib membuat faktur untuk dapat dilakukan pengkreditan terhadap Pajak Keluaran yang kemudian akan diproses penghitungan untuk dilakukannya pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Begitupun juga pembeli (yang dipungut PPN) harus meminta faktur pajak kepada PKP.

Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan pajak masukan maupun pajak keluaran akan mengakibatkan kesalahan dalam menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, maka dalam pelaksanaanya harus sesuai prosedur yang telah

ditentukan. Dan berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **"Prosedur Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Di PT. Inti (Persero) Bandung".**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang ada di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero).
2) Untuk mengetahui Prosedur Pembayaran atau Penyetoran PPN di PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero).

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah :

1) Bagi Perusahaan

   Dengan adanya pelaksanaan kerja praktek ini semoga dapat membantu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan teknis yang berhubungan dengan Prosedur Pajak Masukan dan Pajak keluaran.

2) Bagi Penulis

Semoga dengan adanya kerja praktek ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta lebih mengetahui pelaksanaan dalam prosedur pajak masukan dan pajak keluaran.

3) Bagi Pihak Lain

Semoga hasil kerja praktek ini dapat memberikan manfaat pengetahuan yang berguna bagi semua pihak.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi pelaksanaan kerja praktek yaitu di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri dan perakitan barang-barang elektronika serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi yang berada di kota bandung yang beralamat:

Nama perusahaan : PT. Industri Telekomunikasi (Persero)

Divisi/Bagian : Keuangan

Sub. Bagian : Pajak dan Asuransi

Alamat : Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung

1.4.2 Waktu Pelaksanaan kerja Praktek

Adapun dalam melaksanakan kerja praktek dimulai dari bulan Agustus sampai dengan September 2010.